

BAB IV

PRAWOTO MANGKUSASMITO DALAM DUA ORDE POLITIK (1960-1970)

A. Mengugat Demokrasi Terpimpin

Perkembangan politik di Indonesia tahun 1960 dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin. Gagasan mengenai Demokrasi Terpimpin ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam sebuah pidatonyadi Istana Negara pada tanggal 21 Februari 1957 yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Pokok isi dari Konsepsi Presiden adalah membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya mewakili seluruh partai ditambah dengan golongan fungsional dan membentuk Dewan Nasional yang mewakili semua partai dan golongan fungsional yang akan dipimpin oleh presiden.¹

Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan sebuah anti-tesis terhadap kondisi politik yang berkembang sebelumnya yaitu masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal membawa Indonesia kepada ketidakstabilan secara politik dan ekonomi tapi juga mengarah kepada perpecahan. Menurut Adnan Buyung Nasution, Konsepsi Presiden ini muncul sebagai efek dari ketidakpuasan Soekarno terhadap hasil Pemilihan Umum I tahun 1955 yang dianggap tidak dapat menjamin kestabilan politik. Bahkan sebelum menyampaikan Konsepsinya, Soekarno pada tanggal 28

¹ Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosial-Legal atas Konstituante 1956-1959*. (Jakarta: Grafiti, 1995), hal 304. Lihat juga Nugroho Notosusanto dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 225

Oktober 1956 pernah menyampaikan gagasan tentang penguburan partai-partai politik, namun usulan ini hanya didukung oleh partai kecil seperti Murba.²

Soekarno menganggap sistem kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia perlu ditinjau kembali dan diubah secara revolusioner dalam waktu secepatnya. Sehingga pemerintah meminta agar pembahasan UUD oleh Badan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah agar dipercepat. Akhirnya pemerintah mengeluarkan putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Februari 1959 yang disampaikan dengan surat Perdana Menteri tertanggal 21 Februari 1959 kepada Ketua Badan Konstituante dengan nama resmi “Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945”.³

Di dalam Konsepsi Presiden tersebut, Soekarno memberikan definisi mengenai pimpinan dalam demokrasi terpimpin yaitu:

“Inti daripada pimpinan dalam demokrasi-terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan jang “dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan”, bukan oleh merupakan perdebatan dan penjiasatan jang diachiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra”.⁴

Konsepsi Presiden ini merupakan sebuah penafsiran ataupun definisi yang keliru terhadap Undang-undang Dasar (UUD). Menurut Prawoto mengakhiri permusyawaratan dengan pengaduan kekuatan merupakan suatu alternatif yang tidak memuaskan tetapi suatu hal yang diterima, bahkan UUD 1945 tidak bisa melepaskan dari alternatif tersebut sehingga dalam pasal 2 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

² *Ibid.*, hal 44. Lihat Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional*. (Bandung: Mizan,2000), hal 352

³ S.U.Bajasut. *Alam Fikiran dan Djedjak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*. (Surabaja: Documenta, 1970), hal 78

⁴ *Ibid.*, hal 79

terbanyak”.⁵ Kemudian Prawoto menganggap upaya pemerintah membawa Konsepsi Presiden ini ke dalam Badan Konstituante dengan tidak menghendaki adanya perubahan terhadap UUD merupakan suatu bentuk adu kekuatan.⁶ Bahkan pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional menurut Prawoto merupakan tindakan inkonstitusional.⁷

Kemudian didalam Konsepsi Presiden mengenai Demokrasi Terpimpin, pemerintah juga menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin memberikan kebebasan berfikir dan berbicara tetapi dalam batas-batas tertentu yakni batas keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kepribadian bangsa, batas kesusilaan dan batas pertanggung jawaban kepada Allah SWT.⁸ Mengenai pernyataan pemerintah tersebut Prawoto mempertanyakan siapa yang menentukan batas-batas tersebut dilanggar, apakah kaidah-kaidah hukum ataukah dalam kaidah-kaidah seorang pemimpin.⁹ Sedangkan yang diperjuangkan oleh Partai Masyumi adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

Demokrasi Terpimpin akhirnya berhasil lepas landas dengan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini mendapat dukungan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nasution dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sendiri berisi tentang pembubaran Badan Konstituante, penghapusan UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung

⁵ *Ibid.*, hal 80

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal 71

⁸ *Ibid.*, hal 82

⁹ *Ibid.*

Sementara (DPAS) dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Terkait pembentukan MPRS, pemerintah kemudian pada tanggal 22 Juli 1959 mengeluarkan Penetapan Presiden No.2 tahun 1959. Prawoto menganggap penetapan presiden ini lebih merupakan kebijakan membentuk pemerintahan otoriter daripada pembinaan hukum. Prawoto menganggap jumlah anggota MPRS yang ditunjuk oleh presiden lebih banyak dibandingkan dengan anggota DPR hasil pemilu 1955 yang juga menjadi anggota MPRS.¹⁰ Hal ini terjadi karena berdasarkan Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 anggota MPRS terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan karya serta jumlah anggota MPRS ditetapkan oleh presiden dan diangkat oleh presiden. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 jumlah anggota daerah 94 orang dan wakil golongan karya 200 orang. Sehingga jumlah anggota tambahan 294 orang melebihi jumlah anggota DPR yang hanya 261 orang.¹¹

Kemudian Prawoto juga mempertanyakan terkait syarat-syarat menjadi anggota MPRS yang tidak memungkinkan bagi anggota MPRS untuk menolak Manifesto Politik Soekarno menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹² Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan pasal 4 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 syarat anggota MPRS adalah harus setuju dengan Manifesto Politik Presiden Soekarno dan dalam pasal 8 ayat 2 presiden dapat memberhentikan setiap saat anggota MPRS yang tidak

¹⁰ *Ibid.*, hal 111-112

¹¹ *Ibid.* Lihat juga Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 312

¹² *Ibid.* Manifesto Politik Soekarno sendiri merupakan judul pidato Soekarno ketika menyampaikan pidato memperingati Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Manifesto Politik ini pun kemudian menjadi GBHN dengan nama Manipol USDEK.

sesuai dengan syarat anggota MPRS.¹³ Prawoto semakin tidak mengerti dengan kebijakan Soekarno membentuk MPRS, karena berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 tugas MPRS hanya menetapkan GBHN. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan tugas MPRS tidak hanya menetapkan GBHN tapi juga menetapkan dan mengubah UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Bagi Prawoto manfaat pembentukan dan keberadaan MPRS semakin tidak jelas karena sebelum MPRS terbentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No 12 tahun 1959, pemerintah pada tanggal 29 Januari 1960 mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960. Penetapan Presiden No 1 tahun 1960 menyatakan bahwa sebelum MPRS terbentuk, maka Manifesto Politik Soekarno dijadikan sebagai GBHN.¹⁴ Walaupun pada akhirnya ketika MPRS yang terbentuk mengeluarkan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto Politik menjadi GBHN. Bersama dengan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul "*Jalannya Revolusi Kita*" dan pidato presiden tanggal 30 September 1960 di Sidang Umum PBB dengan judul "*To Build The World A New*" menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada perkembangannya kemudian membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dengan mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960. DPR dibubarkan karena menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah. Pembubaran DPR ini pada dasarnya bertentangan dengan pidato Soekarno dihadapan Badan Konstituante ketika

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal 113-114

mendesak Badan Konstituante untuk kembali ke UUD 1945.¹⁵ Akibat pembubaran DPR ini, pemerintah berupaya membentuk DPR baru yang nanti dikenal dengan nama DPR Gotong Royong (DPR-GR). Pembentukan anggota DPR-GR dilakukan presiden di Istana Tampaksiring, Bali dengan mengundang ketua partai politik dari PNI, NU dan PKI serta Kolonel Puspooyo mewakili TNI AD.¹⁶ Pertemuan di Istana Tampaksiring ini menimbulkan pertanyaan bagi Prawoto, apakah nanti parlemen yang dibentuk adalah parlemen tanpa oposisi ataukah parlemen dengan oposisi. Dalam hal ini Prawoto mencoba mengingatkan tentang konsep Demokrasi Terpimpin yang pernah disampaikan Soekarno di dalam Badan Konstituante bahwa oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam alam Demokrasi Terpimpin.¹⁷ Kemudian pada tanggal 28 Maret 1960, presiden mengumumkan nama-nama anggota DPR-GR yang kemudian baru dilantik pada tanggal 25 Juni 1960 dengan jumlah anggota 261 orang.¹⁸ Penyusunan anggota DPR-GR ini menurut Prawoto dilakukan sepihak dan tanpa berdasarkan UUD, padahal pembentukan DPR pemilu 1955 ditentukan oleh UUDS 1950 yaitu tiap 300.000 jiwa penduduk memiliki satu orang wakil. Sehingga menurut Prawoto seluruh rakyat ketika itu terwakili dalam DPR tanpa adanya diskriminasi karena hal tersebut merupakan hak asasi. Sedangkan anggota DPR-GR diangkat oleh presiden sendiri, hal ini kata Prawoto mengingatkan akan kata-kata Louis XIV: “*L’etat c’est moi*” (Negara adalah

¹⁵ *Ibid.*, hal 122

¹⁶ Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 312

¹⁷ S.U. Bajasut. *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*, hal 313

saya).¹⁹ Menurut Hatta tindakan Soekarno tersebut adalah bagian dari upaya Soekarno untuk mengambil-alih kekuasaan.²⁰ Ketika mengumumkan nama-nama anggota DPR-GR, Soekarno juga menyampaikan bahwa akan diadakan pemilihan umum paling lambat akhir tahun 1962. Pengumuman Soekarno bahwa akan diadakannya pemilihan umum bagi Prawoto merupakan upaya pengalihan isu terkait masalah DPR-GR. Prawoto menyampaikan dalam tulisannya yaitu:

“Sebab kalaulah Pemilihan Umum itu dianggap sebagai obat untuk penyelesaian kesulitan-kesulitan jang kita hadapi sekarang ini, maka sungguh-sungguh mendjadi pertanjaanlah mengapa masih terdapat golongan-golongan besar, jang tidak mendjadi suatu soal jang prinsipil pembubaran DPR pilihan rakjat jang baru itu? Bentuk formilnja tidak dipergunakan perkataan “membubarkan”, tetapi hakikatnja sukar untuk tidak menganggapnja sebagai suatu pembubaran. Dan hal ini adalah dilarang oleh UUD 45. Dan kalau “pembubaran” dianggap tidak prinsipil, apakah djaminannja, kalau sudah diadakan Pemilihan Umum nanti dan hasilnja atau sikap DPR-Baru itu tidak memuaskan pula, DPR-Baru itu tidak akan dibubarkan lagi?”²¹

Bagi Prawoto pokok persoalan saat ini adalah demokrasi dan kehidupan bernegara akan terus berada dalam bahaya, jika orang belum mempunyai keberanian untuk mengganti asas kekuasaan dengan asas hukum.²² Karena memang pada akhirnya pemilihan umum tidak pernah ada pada masa Demokrasi Terpimpin.

Penolakan terhadap DPR-GR ini tidak hanya dilakukan oleh Prawoto tetapi juga oleh tokoh-tokoh politik lainnya. Pada akhirnya Prawoto beserta tokoh-tokoh politik yang menentang DPR-GR membentuk yang namanya Liga Demokrasi. Liga Demokrasi kemudian mengeluarkan pernyataan agar dibentuk DPR yang demokratis dan Konstitusional dan meminta pembentukan DPR-GR agar ditangguhkan. Liga

¹⁹ Mohammad Hatta. *Demokrasi Kita*. (Bandung: Segarsy, 2008), hal 98. Lihat *Ibid.*, hal 124

²⁰ *Ibid.*

²¹ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 129

²² *Ibid.*, hal 130

Demokrasi sendiri dibentuk ketika Soekarno sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika berada di luar negeri, Soekarno mengutuk Liga Demokrasi dan pada akhirnya setiba di tanah air Soekarno melarang berdirinya Liga Demokrasi.

Pada perkembangannya Prawoto harus berhadapan dengan upaya dari Soekarno untuk membubarkan Partai Masyumi. Hal ini didasari oleh diterimanya rancangan peraturan presiden tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai yang merupakan peraturan pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 oleh Kabinet Kerja pada tanggal 20 Juni 1960 yang kemudian dikenal dengan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1959 bagi Prawoto ditujukan bagi partainya yaitu Masyumi. Apalagi Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 pasal 9 menyatakan bahwa presiden setelah mendengarkan pendapat Mahkamah Agung dapat melarang dan membubarkan partai politik yang para pemimpinnya terlibat pemberontakan atau jelas-jelas memberikan bantuan sedangkan partai tersebut tidak secara resmi menyalahkan perbuatan para pemimpin tersebut.²³ Prawoto mendasari bahwa Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 diarahkan bagi Partai Masyumi karena para pemimpin Partai Masyumi yaitu Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara bersama dengan Soemitro Djojohadikusumo dari PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal tersebut ternyata terbukti karena pada akhirnya pimpinan partai Masyumi dan PSI harus menghadap presiden Soekarno. Pertemuan dengan Soekarno terjadi dua kali yaitu pada tanggal 21 Juli 1960 dan 28 Juli 1960 Partai Masyumi diwakili

²³ Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional*. (Bandung: Mizan, 2000), hal 412

oleh Prawoto dan Yunan Nasution.²⁴ Dalam pertemuan tersebut Prawoto diberikan daftar pertanyaan yang diantaranya berisi tentang apakah Partai Masyumi bermaksud menentang dasar dan tujuan negara, dan apakah Partai Masyumi secara resmi menyalahkan tindakan para pemimpinnya yang terlibat PRRI/Permesta. Mengenai pertanyaan tersebut Prawoto selaku Ketua Umum Partai Masyumi memberikan jawabannya bahwa dasar dan tujuan negara yang menjadi pedoman Partai Masyumi adalah Pembukaan UUD 1945 bukan berdasarkan Manipol Usdek.²⁵ Kemudian terkait keterlibatan para pemimpin Partai Masyumi dalam PRRI/Permesta, Prawoto menyampaikan bahwa Partai Masyumi tidak terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta dan Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 sendiri baru berlaku tanggal 31 Desember 1959 ketika para pemimpin Partai Masyumi yang terlibat PRRI/Permesta telah memisahkan diri dari Partai Masyumi. Bahkan ketika pimpinan Partai Masyumi dibentuk pada tanggal 23-27 April 1959 dalam muktamar di Yogyakarta tidak terdapat orang-orang PRRI/Permesta dalam susunan pimpinan pusat Partai Masyumi.²⁶

Namun pada akhirnya Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden No 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 yang menetapkan agar Partai Masyumi dibubarkan paling lambat 30 hari dari penetapan yang harus disampaikan kepada presiden agar tidak dinyatakan sebagai partai terlarang. Kemudian pada tanggal 13 September 1960

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal 413

²⁶ *Ibid.*

Prawoto mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa Partai Masyumi membubarkan diri beserta bagian-bagiannya.²⁷

Akhirnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 hadir dengan munculnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini menandai Indonesia masuk masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya Demokrasi Terpimpin mengarah kepada pemerintahan otokrasi. Hal ini disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam bukunya "*Demokrasi Kita*" yaitu:

“Dengan perubahan DPR yang terjadi sekarang, dimana semua anggota ditunjuk oleh presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu diktator yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu”²⁸

B. Kehidupan Dalam Penjara (1962-1966)

Pemerintahan yang otokrasi ini membuat Soekarno bisa bertindak sewenang-wenang. Setelah membubarkan Partai Masyumi, Soekarno menangkap para pemimpin Partai Masyumi. Prawoto merupakan salah satu pemimpin Partai Masyumi yang ditangkap. Prawoto ditangkap pada tanggal 16 Januari 1962 pukul 04.00. Pemerintah menangkap Prawoto berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Keadaan Bahaya (PPUUKB) No.23 tahun 1959. PPUKB pasal 32 ayat 1 yang memberi hak kepada pemerintah untuk menahan seseorang selama 20 hari dan pasal 32 ayat 3 bahwa pemerintah bisa memperpanjang masa tahanan sampai 50 hari. Tetapi setelah 50 hari dalam pasal 43, pemerintah berhak menentukan suatu

²⁷ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 159-160

²⁸ Mohammad Hatta. *Op.Cit.* hal 7

tempat tertentu sebagai tempat pengamanan bila terdapat petunjuk-petunjuk bahwa seseorang akan mengganggu keamanan.²⁹

Prawoto ditangkap bersama dengan Mohammad Roem, Yunan Nasution, Isa Anshary, Sutan Sjahrir, Subadio Sastrosatomo, Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamid, E.Z.muttaqien, Sholeh Iskandar dan lain-lain. Alasan penangkapan Prawoto sendiri tidak jelas. Menurut Mohammad Roem alasan penangkapan ini dikaitkan dengan usaha pembunuhan Presiden sewaktu berkunjung ke Makasar yang dinamakan dengan Peristiwa Cendrawasih. Selain itu ada kemungkinan penangkapan tersebut berkaitan dengan pertemuan tokoh-tokoh politik pada saat upacara pembakaran mayat Ayah Anak Agung Gde Agung yang menimbulkan dugaan pemerintah bahwa tokoh-tokoh yang hadir tersebut akan mengadakan makar.³⁰

Sedangkan menurut Rosihan Anwar, Penangkapan Prawoto dan para pemimpin Partai Masyumi karena ditemukannya dokumen-dokumen yang memberatkan di rumah Prawoto. Dokumen-dokumen ini tidak diketahui secara persis, menurut Rosihan Anwar mungkin berupa surat-surat dari Natsir dan Syafruddin Prawiranegara ketika berada di Sumatera Tengah untuk bergabung dengan PRRI/Permesta yang oleh Prawoto sering disimpan dan dibagikan kepada sesama anggota Partai Masyumi. Selain itu Prawoto diduga terlibat dengan organisasi rahasia bentukan Sultan Hamid II yaitu *Vernielings Organisatie Corps* (Korps Organisasi Penghancur) bersama dengan Sutan Sjahrir, Subadio Sastrosatomo, Mohammad Roem, Yunan Nasution

²⁹ Deliar Noer. *Op.Cit.*, hal 454

³⁰ Soemarso Soemarsono. *Mohammad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 90-93. Lihat Yunan Nasution. *Kenang-kenangan di Belakang Terali Besi di Zaman Orla*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

dan lain-lain.³¹ Tetapi semua hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Prawoto selama penangkapan dan penahanan tidak pernah melalui proses pengadilan.

Pada mulanya Prawoto bersama dengan Mohammad Roem dan Yunan Nasution ditahan di mess Corps Polisi Militer di Jalan Hayam Wuruk, kemudian dipindahkan ke rumah di Jalan Indramayu 14 yang dikuasai oleh Penguasa Perang Tertinggi yang kemudian dianggap sebagai mess Direktorat Polisi Militer, dipindahkan lagi ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jalan Budi Utomo, dan kemudian ke Wisma Wilis di Madiun selama tiga tahun, sampai tanggal 25 Oktober 1965. Setelah itu dipindahkan lagi ke RTM Jakarta sampai terakhir ke Wisma Keagungan di Jakarta hingga dibebaskan tanggal 17 Mei 1966.³²

Penangkapan dan penahanan Prawoto sendiri lebih bersifat politis. Selama dalam penahanan Prawoto sempat ditanya terkait program dan asas Partai Masyumi serta bagaimana sikap Prawoto terkait UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin. Bagi Prawoto pertanyaan tersebut sangat tidak relevan karena terkait UUD1945 sudah tergambar jelas sikap Prawoto dalam nota Partai Masyumi kepada Presiden Soekarno tertanggal 28 Juli 1960. Dalam nota tersebut Prawoto sebagai Ketua Umum Partai Masyumi menyatakan sikap Masyumi terkait UUD 1945 yaitu:

“..Mulai saat itu (dekrit), sesuai dengan pembawaan MASJUMI, maka MASJUMI tunduk kepada UUD jang berlaku dan oleh karenanja, merasa berhak pula untuk meminta, dimana perlu untuk menuntut, kepada siapapun, djuga

³¹ Rosihan Anwar. *Sebelum Prahara Pergolakan Politik Indonesia 1964-1965*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hal 169-170

³² Soemarso Soemarsono. *Loc.Cit.* Lihat juga Yunan Nasution. *Op.Cit.*, Prawoto dibebaskan bersama dengan Yunan Nasution, Mohammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Mochtar Gozali, Isa Anshary, Imron Rosjadi, Hasan Sastraatmadja, Kiai Mukti, E.Z.Muttaqien, Mochtar Lubis, Princen, Sultan Hamid, Subadio Satrosatomo dan Sholeh Iskandar.

sampai kepada Pemerintah dan Presiden untuk tunduk pula kepada UUD sebagai landasan hidup bernegara”³³

Selanjutnya Prawoto dalam proses interogasi terkait UUD 1945 menjelaskan bahwa yang relevan saat ini adalah pihak yang berkuasa sebagai penegak hukum harus menindak pihak yang tidak tunduk terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, bagi Prawoto pihak yang tidak tunduk terhadap UUD 1945 adalah pemerintah. Apalagi menurut Prawoto sebagian besar isi UUD 1945 mengenai pemerintah terdiri dari 19 pasal sedangkan mengenai rakyat hanya 15 pasal. Sehingga UUD 1945 merupakan amanat kepada yang menjalankan pemerintahan, agar pemerintahan dijalankan menurut kehendak rakyat bukan sebaliknya. Menurut Prawoto, mengakhiri jawabannya dalam proses interogasi, harusnya seperti itulah negara hukum.³⁴

Begitupun dengan pertanyaan terkait sikap Prawoto mengenai Demokrasi Terpimpin dianggap tidak relevan karena hal ini pernah Prawoto sampaikan di dalam Badan Konstituante yaitu:

“Kami setuju dengan “Demokrasi Terpimpin” didalam arti dipimpin oleh kaedah-kaedah hukum. Jang berlaku untuk seluruh isi negara, termasuk djuga jang mendjalankan pemerintahan dan terutama berlaku untuk jang tertinggi, ialah Presiden. Dan kami tidak setuju kalau Demokrasi Terpimpin itu diartikan, dipimpin oleh jang Maha Pemimpin, lepas dari siapa orangnja, jang menempatkan dirinja diatas hukum”³⁵

Prawoto menerima proses penahanannya dengan ikhlas. Prawoto pernah mengatakan kepada E.Z.Muttaqien bahwa sebenarnya Prawoto merasa iri hati kepada teman-temannya karena hanya Prawoto yang belum pernah ditangkap.³⁶ Pernyataan

³³ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 188

³⁴ *Ibid.*, hal 190

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hal 28

Prawoto ini merujuk kepada penahanan Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara akibat keterlibatan dalam PRRI/Permesta. Bahkan Prawoto menganggap Wisma Wilis di Madiun sebagai Istana. Menurut E.Z.Muttaqien selama di penjara Prawoto tidak banyak mengeluh dan banyak tuntutan. Hal ini berbeda dengan tahanan yang lebih muda usianya, mereka suka menuntut terhadap perlakuan yang diterima di dalam penjara. Walaupun begitu, Prawoto mencoba membantu kepada tahanan yang lebih muda usianya dengan memberikan landasan-landasan hukum serta konsep surat tuntutan terhadap perlakuan di dalam penjara.³⁷

Selama di dalam penjara Prawoto banyak melakukan aktivitas dari belajar menunggangi kuda, membuat kompor lilin yang dikenal dengan nama “*de blauwelamp*”, berenang, bermain badminton, sampai mengikuti lomba-lomba ketika perayaan kemerdekaan Indonesia. Selain itu di dalam penjara Prawoto juga menghabiskan waktunya dengan membaca, suatu hal yang jarang dilakukan oleh Prawoto karena terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan praktis ketika masih berada diluar penjara. Prawoto memperoleh buku-buku dari istri dan anaknya, Sri Sjamsiar, yang sering mengirim buku ke dalam tahanan. Ketika membaca ini Prawoto merasa menemukan semangat untuk terus berada dalam perjuangan yang telah dirintis selama ini. Hingga muncul keinginan dari Prawoto ketika di dalam penjara untuk meninggalkan kumpulan tulisan kepada anak-anaknya.³⁸

³⁷ *Ibid.* Hal 29

³⁸ Prawoto Mangkusasmito. *Pesan Prawoto Mangkusasmito: Surat-surat Almarhum dari Pendjara Kepada Putri(a)nja*. (Jakarta: Keluarga Bintang Bulan, 1971), hal 28

Penjara ternyata tidak melemahkan tekad Prawoto untuk tetap memperjuangkan Islam. Walaupun berada dalam penjara, Prawoto tetap memperhatikan perkembangan politik di Indonesia melalui surat kabar yang dibacanya. Ketika heboh buku Tenggelamnya Kapal *Van der Wijk* karya Hamka, Prawoto menyampaikan pada putrinya melalui surat bahwa “setiap pembawa cita-cita yang besar akan menghadapi perlawanan. Perlawanan itulah yang menjadi pupuk untuk kesuburan cita-cita”.³⁹ Bahkan ketika adanya kerusuhan rasial di Bandung, pada tanggal 10 Mei 1963 dan pemerintah menyatakan bahwa kerusuhan tersebut didalangi oleh oleh kaum kontra revolusioner yaitu bekas anggota PSI, Masyumi, PRRI/Permesta dan subversif asing. Prawoto, walaupun berada dalam penjara, melakukan pembelaan dengan mengirim surat yang ditujukan kepada presiden tertanggal 29 Mei 1963. Dalam suratnya Prawoto menyatakan bahwa Partai Masyumi tidak pernah menganut semangat Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian Prawoto meminta agar pemerintah jangan mengarahkan kesalahan kepada Partai Masyumi.⁴⁰

Di dalam penjara juga, Prawoto berupaya memberikan perhatian untuk membimbing anak-anaknya. Prawoto membimbing anak-anaknya melalui surat kepada putera-puterinya, khususnya kepada putrinya Sri Sjamsiar sebagai anak sulung. Hal ini dilakukan oleh Prawoto karena menyadari bahwa selama ini perhatiannya lebih banyak untuk memperuankan Islam ditengah masyarakat. Prawoto tidak menghendaki anak-anaknya merasakan sebuah kehampaan karena

³⁹ *Ibid.*,hal 3

⁴⁰ S.U.Bajasut.*Op.Cit.*,hal 179

kurangnya perhatian orang tua. Kehampaan ini pernah dialami oleh Prawoto ketika masih sangat belia akibat perceraian orang tuanya.⁴¹

Ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), keadaan politik dan keamanan di Indonesia menjadi kacau. Sehingga pada tanggal 25 Oktober 1965 Prawoto beserta tahanan Partai Masyumi lainnya dipindahkan ke RTM Jakarta. Pemindahan para tahanan politik menurut Hardi M.Arifin tanpa sepengetahuan Soekarno atas upaya dari Pelajar Islam Indonesia (PII) mendesak Nasution. PII meminta kepada Nasution agar memindahkan para tahanan politik ke Jakarta karena Wisma Wilis dicurigai terdapat tentara-tentara yang merupakan simpatisan PKI.⁴² Selama berada di Jakarta, setelah dipindahkan dari Wisma Wilis Madiun, Prawoto ditahan di RTM Jakarta kemudian dipindahkan ke Wisma Keagungan di Jakarta. Ketika ditahan di Wisma Keagungan Prawoto sekamar dengan Natsir.⁴³

Peristiwa G30S sendiri pada akhirnya membuat posisi Soekarno sebagai presiden menjadi lemah. Sehingga adanya dualisme kepemimpinan di Indonesia antara Soekarno dan Soeharto. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat Prawoto beserta tahanan lainnya, yang secara tidak langsung merupakan musuh politik Soekarno dan PKI, dibebaskan dari penjara pada tanggal 17 Mei 1966 setelah sebelumnya Prawoto harus menandatangani surat perjanjian. Surat Perjanjian diberikan sehari sebelum pembebasan, tepatnya tanggal 16 Mei 1966, setelah Jaksa Agung mengutus tiga orang jaksa untuk menemui para tahanan politik di Wisma Keagungan. Kemudian

⁴¹ Prawoto Mangkusasmito. *Op.Cit.*, hal 21

⁴² Hasil wawancara dengan Hardi M.Arifin di Bogor

⁴³ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 255

ketiga jaksa meminta para tahanan politik untuk menandatangani surat perjanjian agar mereka bisa dibebaskan. Isi dari surat perjanjian tersebut yaitu:

“Jang bertanda tangan dibawah ini saja: (nama masing-masing) berdjandji dengan sepenuh hati bahwa saja akan tetap setia dan taat kepada Pantjasila, terhadap semua ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan terhadap semua ketentuan-ketentuan Hukum jang berlaku di Nagara Republik Indonesia. Saja djuga berdjandji akan turut serta bersama-sama dengan bangsa Indonesia jang progressive Revolusioner mendjaga ketertiban dan keamanan Negara Republik Indonesia demi untuk mentjapai tudjuan daripada Revolusi Indonesia.”⁴⁴

Pada awalnya Prawoto berada dalam keraguan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Kemudian hal ini Prawoto diskusikan dengan Natsir, hingga terjadi dialog antara Prawoto, Natsir dan pihak Jaksa Agung. Dalam dialog tersebut, Prawoto menyampaikan bahwa pengertian surat perjanjian itu berlaku antara kedua belah pihak yang mengikat dalam hal ini antara Prawoto dengan pemerintah, pernyataan Prawoto ini dibenarkan pihak utusan Jaksa Agung. Selanjutnya Prawoto menyampaikan bahwa pada masa sebelumnya justru pemerintahlah yang melanggar UUD, kemudian utusan Jaksa Agung mencoba untuk meyakinkan Prawoto bahwa pemerintah yang sekarang berbeda dengan masa sebelumnya. Hingga pada akhirnya Prawoto bersedia menandatangani surat perjanjian tersebut dan keesokan harinya dibebaskan dari penjara pada tanggal 17 Mei 1967.

⁴⁴ *Ibid.*

C. Kecewa Terhadap Pemerintah Orde Baru Hingga Akhir Hayatnya (1966-1970)

Orde Baru pada permulaannya tampil dengan “wajah” sebagai penyelamat demokrasi dan Pancasila sehingga masa Orde Baru dikenal juga sebagai Demokrasi Pancasila. Munculnya Orde Baru ditandai dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Gerakan 30 September membuat Soeharto naik ke atas pentas politik Nasional. Gerakan 30 September membuat Soekarno kehilangan legitimasi sebagai presiden disebabkan keengganan Soekarno untuk mengutuk PKI sebagai dalang G30S yang menyebabkan tewasnya jenderal-jenderal Angkatan Darat (AD).

Keengganan Soekarno mengutuk PKI sebagai dalang G30S yang dituntut oleh Angkatan Darat membuat hubungan antara AD dengan Soekarno menjadi pelik dan rumit bahkan bisa dikatakan retak. Pada masa awal munculnya Demokrasi Terpimpin, Soekarno mendapat dukungan dari ABRI khususnya Angkatan Darat dalam hal ini dimanifestasikan oleh Nasution yang mendukung dikeluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959. Tetapi hubungan ini tidak berlangsung lama dan abadi.⁴⁵

Perseteruan antara Soekarno dan Angkatan Darat berlanjut di dalam MPRS. Pada tanggal 20 Juli 1966 Nasution, salah seorang perwira AD yang lolos dalam upaya penculikan G30S, diangkat sebagai Ketua Umum MPRS. Selanjutnya Nasution dalam sidang MPRS meminta Soekarno untuk mempertanggung-jawabkan

⁴⁵ Memang hubungan antara Soekarno dan ABRI khususnya Nasution mengalami pasang surut. Pada tahun 1952 hubungan kedua belah pihak surut karena Peristiwa 17 oktober 1952 yang menyebabkan pencopotan Nasution dari tentara. Selanjutnya mengalami proses pasang ketika banyak munculnya pemberontakan-pemberontakan di daerah sehingga Soekarno mengeluarkan UU darurat yang memberikan kekuasaan lebih kepada tentara, sampai adanya kesamaan sikap antara Soekarno dan Nasution untuk kembali ke UUD 1945 pada masa Demokrasi Liberal dan puncaknya Soekarno dengan dukungan tentara yaitu Nasution mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa-masa indah itu tidak berlangsung lama hingga akhirnya retak karena keengganan Soekarno mengutuk PKI sebagai dalang G30S.

kekuasaannya kepada MPRS. Pada tanggal 12 Maret 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS untuk meminta pertanggung-jawaban Soekarno. Dalam Sidang Istimewa, Soekarno menyampaikan pidato pertanggung-jawaban Soekarno yang berjudul *Nawaksara* (sembilan pokok masalah). Akhirnya *Nawaksara* ditolak oleh MPRS karena tidak menyebut PKI sebagai pihak yang harus bertanggung-jawab dalam peristiwa G30S. Sehingga MPRS memutuskan untuk mencabut pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan melarang Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dilakukan pemilihan umum. Selanjutnya MPRS menunjuk Soeharto sebagai kepala pemerintahan sementara sampai MPR hasil pemilu dapat mengangkat presiden yang baru.⁴⁶

Keputusan MPRS ini semakin melegitimasi kekuasaan Soeharto setelah sebelumnya pada tanggal 11 Maret 1966 Soeharto melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan keamanan negara akibat dari G30S. Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto menyebabkan tahanan-tahanan politik pada masa Soekarno yang ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses pengadilan dibebaskan. Salah seorang tahanan politik tersebut adalah Prawoto Mangkusasmito.

Setelah dibebaskan pada masa Orde Baru, Prawoto bersama tokoh-tokoh Masyumi mengadakan "*Tasyakur*" di Masjid Agung Al-Azhar pada tanggal 14 Agustus 1966 untuk menyambut pembebasan tokoh-tokoh Islam dari tahanan politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada pertemuan tersebut Prawoto menyampaikan ide untuk mengadakan rehabilitasi multikompleks. Rehabilitasi ini diperlukan karena

⁴⁶ Ulf Sundhausen. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*.(Jakarta: LP3ES,1988), hal 439

menurut Prawoto pada masa Soekarno telah banyak membawa kerusakan dan kerugian akibat penyelewengan dan penyalahgunaan di dalam berbagai hal dan tingkatan. Menurut Prawoto upaya melakukan rehabilitasi multikompleks merupakan bentuk dari rasa syukur karena diberikan nikmat kebebasan.⁴⁷

Upaya melakukan perbaikan kehidupan bernegara dan berdemokrasi ini disebut Prawoto sebagai rehabilitasi multikompleks. Prawoto melihat bahwa MPRS yang dipimpin oleh Nasution dan Kabinet Ampera yang dibentuk dan dipimpin oleh Soeharto merupakan upaya rehabilitasi yang multikompleks terhadap penyimpangan dan penyelewengan pada masa Demokrasi Terpimpin.

“Bukankah umpamanya seluruh keputusan sidang umum MPRS jang baru lalu merupakan rehabilitasi besar-besaran didalam matjam-matjam lapangan? Bukankah system kenegaraan jang ditegakkan sekarang ini merupakan rehabilitasi Pantjasila dan UUD 1945 jang murni jang didjiwai oleh Piagam Djakarta, jang hendak diselewengkan oleh golongan jang tidak ber-Tuhan itu? Bukankah jang sekarang disebut dengan “Dwi dharma”, “Tjatur karya” merupakan usaha negara untuk merehabilitir peri-kehidupan rakjat supaya mendjadi baik, terutama dalam bidang sandang dan pangan, untuk merehabilitir alat-alat penjalur keinginan hati nurani rakjat dengan pemilihan umum, untuk merhabilitir pelaksanaan politik luar negeri kita jang bebas dan aktif, untuk merhabilitir penengertian kita tentang perdjjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja”.⁴⁸

Prawoto berpendapat bahwa salah satu pencapaian terbesar Kabinet Ampera dalam rangka rehabilitasi multikompleks adalah normalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia yang sempat terganggu semenjak muncul aksi ganyang Malaysia melalui Dwikora oleh Soekarno. Normalisasi hubungan ini oleh Prawoto dianggap sebagai usaha untuk merehabilitasi sebagian dari tujuan Proklamasi 1945 yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “ikut melaksanakan

⁴⁷ S.U.Bajasut. *Op.Cit.* hal 181-185

⁴⁸ *Ibid.*, hal 184

ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴⁹

Prawoto juga menyampaikan upaya rehabilitasi multikompleks ini harusnya mengarah kepada upaya merehabilitasi alam demokrasi sebagai upaya pengawalan terhadap jalannya proses rehabilitasi. Salah satunya dengan merehabilitasi Masyumi. Hal ini disampaikan secara implisit oleh Prawoto di akhir pidatonya, keinginan untuk merehabilitasi Partai Masyumi.

“Adapun keinginan yang sangat sederhana yang ada pada kami ialah, supaya rehabilitasi multikompleks yang maha besar ini meliputi pula rehabilitasi alat-perjuangan kami untuk dapat dipergunakan sebagai TAMBAHAN PENGAWAL menjelamatkan djalannya konvoi tadi selamat sampai kepada tempat yang sama-sama diidam-idamkan, jaitu negara yang adil dan ma’ruf yang diridhai oleh Allah swt”⁵⁰

Upaya untuk merehabilitasi Partai Masyumi ini pertama kali dipelopori oleh Fakhri Usman bersama dengan Hasan Basri dan Anwar Harjono dengan mengirim nota kepada Amir Machmud pada tanggal 9 Mei 1966. Pada masa itu Amir Machmud menjabat sebagai Panglima Detasemen Militer V Jakarta Raya (Pangdam Jaya). Dalam notanya Fakhri Usman, Hasan Basri dan Anwar Harjono menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Partai Masyumi.⁵¹ Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 1966 ormas-ormas Islam membuat pernyataan bersama untuk mendukung upaya rehabilitasi Partai Masyumi.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hal 185

⁵¹ *Ibid.*, hal 193. Lihat Lukman Hakim. *Anwar Harjono: Perjuangan Mencari Keadilan dan Persatuan.* (Jakarta: Media Da’wah,1993), hal 219

⁵² *Ibid.*, hal 207

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1966 Prawoto menemui Wakil Ketua Presidium Kabinet Ampera Mayor Jenderal Alamsyah untuk menjelaskan persoalan terkait Masyumi. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Prawoto mengirim surat kepada Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tanggal 6 Oktober 1966. Surat Prawoto kepada Soeharto dilampiri dengan surat dari Fakhri Usman, Hasan Basri dan Anwar Harjono kepada Amir Mahmud ditambah dengan sebuah penjelasan singkat.⁵³ Di dalam suratnya Prawoto menyampaikan yaitu.

“Kami menjatakan berdiri dalam barisan Orde Baru, ja’ni jang hendak menegakkan negara berdasarkan djiwa dan semangat murni Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti, bahwa kami turut menegakkan Pantjasila sebagaimana termaktub dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar beserta batang tubuh konstitusi, keseluruhannya didjiwai oleh Piagam Djakarta, jang merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, sesuai dengan Dekrit 5 Djuli 1959”⁵⁴

Prawoto berharap dengan adanya nota tersebut, maka persoalan Partai Masyumi bisa diumumkan dan diusahakan untuk diketahui oleh masyarakat luas, terutama oleh petugas-petugas negara. Sebab, sesudah adanya pernyataan Partai Masyumi bubar kurang ada kesempatan untuk menerangkan persoalan yang sebenarnya terkait Partai Masyumi kepada masyarakat umum.⁵⁵ Usaha untuk merehabilitasi Partai Masyumi ini kembali Prawoto sampaikan bahkan dipertegas dihadapan Keluarga Besar Bulan Bintang di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1966 yaitu:

“Berbitjara dimuka saudara-saudara sekaliana pada malam hari ini, ingin saja pergunakan untuk memberi keterangan tentang usaha jang sedang dijalankan oleh beberapa teman dan saja, untuk memperdjuangkan supaya alat perdjuangan

⁵³ *Ibid.*, hal 186. Lihat Lukman Hakim. *Loc.Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*, hal 193

kita bisa dipergunakan kembali seperti sediakala. Jang saja maksudkan ialah usaha jang sekarang lazim dinamakan usaha “Rehabilitasi Masyumi”.⁵⁶

Prawoto juga menyadari bahwa usaha untuk merehabilitasi Partai Masyumi bukanlah pekerjaan mudah pasti ada rintangannya. Prawoto mengibaratkan seperti pohon yang tumbuh. Di dalam petumbuhannya ada yang membantu dan ada pula yang menghalangi atau merintanginya. Tetapi Prawoto mengingatkan agar rintangan-rintangan jangan memperkecil semangat dan kemauan untuk merehabilitasi Partai Masyumi.⁵⁷

Usaha untuk merehabilitasi Partai Masyumi mendapatkan rintangan dengan adanya isu bahwa dikalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah ada keinginan untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik. Padahal Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang membuat pernyataan bersama pada tanggal 25 Juli 1966 untuk mendukung rehabilitasi Masyumi.⁵⁸ Akhirnya pada tanggal 11 November 1966 Prawoto mengirim surat kepada Ketua Umum Muhammadiyah Kiai Haji Achmad Badawi. Dalam akhir suratnya ini Prawoto meminta agar Partai Masyumi diberi cukup waktu dan dorongan secara aktif dan kebulatan tekad seluruh pendukung usaha rehabilitasi Partai Masyumi, termasuk dari Muhammadiyah.⁵⁹

Rintangan terhadap upaya rehabilitasi Partai Masyumi selanjutnya muncul dari Pernyataan ABRI pada tanggal 21 Desember 1966 yang menyamakan Partai Masyumi dengan PKI. Bahwa Partai Masyumi digolongkan kepada golongan yang

⁵⁶ *Ibid.*, hal 189

⁵⁷ *Ibid.*, hal 203

⁵⁸ *Ibid.*, hal 207

⁵⁹ *Ibid.*

pernah menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁰ Hal ini langsung direspon dengan cepat oleh Prawoto dengan mengirim surat kepada Ketua Presidium Kabinet Soeharto pada tanggal 22 Desember 1966. Dalam suratnya Prawoto berharap dapat bertemu dengan Soeharto dalam waktu dekat untuk mendudukan persoalan pada proporsinya.⁶¹ Apalagi sebelumnya pada tanggal 6 Oktober 1966 Prawoto telah mengirim surat kepada Soeharto untuk menjelaskan persoalan terkait Partai Masyumi.

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1966 Prawoto mengeluarkan suatu pernyataan menanggapi Pernyataan Desember ABRI terkait Partai Masyumi. Prawoto menganggap pernyataan ABRI terkait Partai Masyumi tidak benar karena Partai Masyumi senantiasa mengajak supaya bersama-sama berpegang teguh kepada UUD 1945 dan Partai Masyumi berpegang teguh kepada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD 1945 berlaku kembali. Sehingga menurut Prawoto merupakan salah satu ironi sangat besar menggolongkan Partai Masyumi sebagai golongan yang telah menyelewengkan UUD 1945 dan Pancasila.⁶² Apalagi menurut Prawoto pembubaran Partai Masyumi tidak sah karena dijalankan dengan menyimpang dari UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Prawoto juga mengingatkan bahwa proses pengadilan tentang pembubaran Partai Masyumi belum selesai dan Musyawarah Nasional Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) tertanggal 3 Desember 1966 menyatakan bahwa pembubaran Masyumi,

⁶⁰ *Ibid.*, hal 212

⁶¹ *Ibid.*, hal 211

⁶² *Ibid.*, hal 213

PSI dan KAMI tidak sah secara yuridis formil dan tidak beralasan secara yuridis materil dan hanya menjadi korban dari rezim orde lama.⁶³

Surat Prawoto kepada Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera mendapatkan balasan tertanggal 6 Januari 1967. Menurut Prawoto surat tersebut baru sampai kepadanya tanggal 23 Januari 1966 dan isi surat itu sudah Prawoto ketahui sejak tanggal 12 Januari 1967 karena salinannya yang distensil sudah beredar luas di masyarakat.⁶⁴ Di dalam suratnya Soeharto menyatakan bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Partai Masyumi berdasarkan alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis. Tetapi bekas anggota Partai Masyumi tetap dijamin hak-hak demokrasinya. Kemudian di akhir suratnya Soeharto meminta kepada Prawoto agar meletakkan masalah bekas Partai Masyumi dalam proporsi yang sewajarnya, sehingga kemungkinan penyalahgunaan Pernyataan ABRI tertanggal 21 Desember 1966 dapat dihindarkan.⁶⁵

Menanggapi surat jawaban dari Soeharto tersebut, maka Prawoto merasa perlu membuat suatu keterangan kepada para pendukung rehabilitas Partai Masyumi diseluruh Indonesia tertanggal 9 Februari 1967. Dalam keterangan tersebut Prawoto menyampaikan bahwa ia sedang menyusun nota yang lengkap untuk memberikan balasan kepada Soeharto. Selain itu, Prawoto juga mengkhawatirkan terjadi penyalahgunaan Pernyataan ABRI. Sehingga Prawoto meminta kepada seluruh

⁶³ *Ibid.*, hal 212 dan hal 225

⁶⁴ *Ibid.*, hal 217

⁶⁵ *Ibid.*, hal 215-216

pendukung rehabilitasi Partai Masyumi untuk melaporkan apabila terdapat penyalahgunaan dari Pernyataan ABRI tersebut.⁶⁶

Setelah Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno melalui Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, Prawoto mengirimkan surat lagi kepada Soeharto tertanggal 30 Maret 1967.⁶⁷ Prawoto dalam suratnya kepada Soeharto berusaha memberikan penjelasan bahwa ada konflik hukum antara Soekarno dan Partai Masyumi sehingga menyebabkan Partai Masyumi dibubarkan. Prawoto menjelaskan, dalam suratnya, bahwa justru Soekarno yang telah melakukan tindakan inkonstitusional dengan mengabaikan UUD 1945 bukan Partai Masyumi. Menurut Prawoto penyusunan DPR melalui Penetapan Presiden No. 1/1959 secara yuridis tidak sah karena anggota- anggotanya ditunjuk oleh presiden bukan melalui pemilihan umum. Begitupun dengan Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957, menurut Prawoto secara ketatanegaraan harusnya dibahas dalam Badan Konstituante yang masih bersidang pada waktu itu. Selanjutnya Prawoto mempertegas kembali sikap Partai Masyumi terhadap PRRI/Permesta bahwa Partai Masyumi sebagai partai tidak dapat dipersalahkan terkait terlibatnya pemimpin Masyumi apalagi sejak tahun 1962 mereka yang tersangkut dalam PRRI/Permesta telah mendapat amnesti dan abolisi dari pemerintah.⁶⁸

Prawoto menjelaskanhal tersebut dalam suratnya dengan harapan Soeharto bersedia merehabilitasi Masyumi. Prawoto dalam akhir suratnya menyatakan:

⁶⁶ *Ibid.*, hal 217-218

⁶⁷ *Ibid.*, hal 219

⁶⁸ *Ibid.*, hal 219-232

“Dengan demikian kami yakin, bahwa adalah merupakan kebidjaksanaan jang agung apabila Saudara sebagai Pedjabat Presiden dapat menindjau kembali pendirian jang telah diambil dengan memulihkan legalitas bagi Masyumi itu. Dengan rehabilitasi itu akan terpenuhilah hasrat hati nurani ummat pendukungja jang tersebar diseluruh tanah air. Hal ini akan memperkuat tali pengikat untuk memelihara keutuhan Negara kita, serta membantu menumbuhkan kekuatan sosial-politik jang sadar untuk kesedjahteraan dan kemakmuran rakjatnja”.⁶⁹

Selanjutnya pada tanggal 31 maret 1967 Prawoto mengirim lagi surat kepada Soeharto yang isinya meminta untuk bisa bertemu. Tetapi surat-surat Prawoto ini tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Soeharto.⁷⁰ Bahkan Prawoto pernah mendapatkan tindakan yang kasar dari Ali Moertopo. Ali Moertopo mengancam Prawoto bahwa pintu penjara masih terbuka untuk Prawoto jika masih bersikeras menuntut rehabilitasi Partai Masyumi.⁷¹ Deliar Noer yang ketika itu menjadi tim ahli Bidang Politik pada Staf Pribadi Soeharto sempat mengatakan kepada Prawoto berdasar kesimpulannya bahwa Partai Masyumi tidak akan diizinkan berdiri kembali. Tetapi hal ini tidak menghilangkan harapan Prawoto untuk mendirikan kembali Partai Masyumi. Hal ini Prawoto sampaikan kepada Deliar Noer bahwa “kalau kami gagal dalam mengusahakan rehabilitasi tersebut, anak-anak kami yang akan berusaha, bahkan sampai cucu-cucu kami”.⁷²

Usaha Prawoto untuk merehabilitasi Partai Masyumi sebagai partai politik memang menemui kegagalan. Tetapi menurut Prawoto proses rehabilitasi masih tetap

⁶⁹ *Ibid.*, hal 232

⁷⁰ *Ibid.*, hal 253

⁷¹ Deliar Noer. *Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa*. (Jakarta: Mizan,1996), hal 602. Lihat *Ibid.*, hal 253

⁷² *Ibid.*

dilakukankarena rehabilitasi tidak hanya dalam arti formil semata-mata tetapi juga dari segi materiilnya juga. Rehabilitasi yang komplit sudah barang tentu meliputi kedua segi tersebut, hal ini yang gagal. Sekarang yang sedang diusahakan adalah rehabilitasi dari segi materiil. Menurut Prawoto problematika ini pernah disampaikan dalam sidang Dewan Partai Masyumi yang terakhir tahun 1959 yaitu:

“Djika kita dihadapkan kepada satu pilihan, jaitu untuk memilih antara wadah dan isi apa jang kita pilih? Wadah masih tetap MASJUMI namanja tetap isinja diubah. Atau isinja tetap kita pertahankan walaupun namanja atau wadahnja sementara tidak ada. Pada waktu itu disepakati untuk memilih isi,...”⁷³

Usaha untuk merehabilitasi Partai Masyumi secara isi atau segi materiil pun dilakukan. Walaupun pada awalnya Prawoto menginginkan agar rehabilitasi yang komplit Partai Masyumi untuk diteruskan sampai kondisi memungkinkan. Tetapi sebagian besar mantan pemimpin Masyumi menginginkan agar membikin wadah baru sebagai jembatan untuk menuju rehabilitasi. Sehingga Prawoto menerima keinginan dari mantan pemimpin Partai Masyumi lainnya. Akhirnya pada tanggal 6 Mei 1967 dalam rapat Badan Koordinasi Amal Muslimin (BAKM) menghasilkan resolusi untuk membentuk wadah partai politik baru sebagai saluran aspirasi umat Islam. Resolusi ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Tujuh yang diketuai Fakih Usman dengan beranggotakan Anwar Harjono, Agus Sudono, Nyonya Syamsuridjal, Marzuki Jatim, Hasan Basri, E.Z.Muttaqien.⁷⁴

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 1967 Panitia Tujuh mengirimkan surat kepada presiden Soeharto yang berisi keinginan untuk membentuk wadah politik baru bagi umat Islam yang akan diperkenalkan dengan nama Partai Muslimin Indonesia

⁷³ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*,hal 260

⁷⁴ *Ibid*, hal 212-222

(Parmusi). Surat Panitia Tujuh mendapatkan respon baik dari Presiden Soeharto. Soeharto mengutus Letnan Jenderal Basuki Rachmat, Mayor Jenderal Alamsyah dan Brigadir Jenderal Soenarso untuk mengadakan pertemuan dengan Panitia Tujuh. Akhirnya pada tanggal 24 Juli 1967 dilakukan pertemuan antara Panitia Tujuh dengan utusan Presiden Soeharto. Pertemuan tersebut membahas tentang setiap kemungkinan-kemungkinan untuk mendirikan Parmusi. Setelah melalui beberapa rangkaian pertemuan antara Panitia Tujuh dan utusan Presiden Soeharto, akhirnya disepakati untuk mendirikan Partai Muslimin Indoensia (Parmusi).⁷⁵

Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh Panitia Tujuh dengan mengajukan susunan Parmusi yang terdiri dari Piagam Parmusi, Anggaran Dasar, Program Perjuangan, dan susunan pimpinan Parmusi kepada pemerintah pada tanggal 18 Desember 1967. Susunan pimpinan Parmusi yang diajukan kepada pemerintah terdapat nama-nama mantan pimpinan pusat Partai Masyumi diantaranya Prawoto Mangkusasmito.⁷⁶ Setelah menunggu dua bulan lamanya, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1968 Presiden Soeharto memanggil Panitia Tujuh bersama ormas pendukung Parmusi ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menolak tampilnya beberapa tokoh Partai Masyumi sebagai pimpinan Parmusi termasuk Prawoto. Presiden Soeharto menyatakan:

“Mereka hanya boleh memimpin di balik layar. Namun untuk masa mendatang, apabila partai memanggil kongres dan pemimpin-pemimpin partai Masyumi terpilih, maka hal ini merupakan masalah intern partai. Pada waktu itu saya tidak akan campur tangan. Akan tetapi sekarang, sayalah orang yang bertanggung jawab”.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, hal 222

⁷⁶ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 249

⁷⁷ Lukman hakiem., *Op.Cit.*, hal 225

Selanjutnya Presiden Soeharto meminta agar Parmusi ini merupakan suatu partai yang didirikan bersama-sama oleh ormas pendukungnya saja. Hal ini dirasakan berat oleh Prawoto untuk menerimanya, karena konsep presiden ini dirasa mengandung diskriminasi antara anggota-anggota Partai Masyumi yang dulu merangkap menjadi anggota ormas dan anggota Partai Masyumi saja. Bagi Prawoto, hal yang dikemukakan presiden ini telah menarik garis pemisah yang tajam antara anggota Partai Masyumi yang merangkap anggota ormas dan anggota Partai Masyumi saja. Bahkan Prawoto menganggap campur tangan pemerintah terhadap susunan pimpinan Parmusi bertentangan dengan jiwa UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.⁷⁸

Penolakan Presiden Soeharto terhadap masuknya beberapa pimpinan Partai Masyumi sebagai pimpinan Parmusi dirumuskan oleh Panitia Tujuh pada tanggal 8 Februari 1968. Dalam perumusan tersebut diputuskan bahwa Panitia Tujuh mengembalikan mandatnya kepada semua ormas pendukung Parmusi dan bila ada yang masih mau berusaha meneruskan pembentukan wadah politik untuk menampung potensi umat Islam jangan sampai mengakibatkan perpecahan dikalangan umat. Menanggapi rumusan Panitia Tujuh, Prawoto menyatakan tidak akan meneruskan pembentukan wadah partai politik dan Prawoto memosisikan dirinya sebagai keluarga Bulan-Bintang. Bagi Prawoto ikatan jiwa lebih kuat daripada ikatan organisasi.⁷⁹

⁷⁸ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*,hal 247-266

⁷⁹ *Ibid.*

Walaupun demikian, Prawoto tidak bisa memisahkan dirinya dari kegiatan politik Parmusi. Dalam sidang Dewan Partai Parmusi tanggal 20-25 Agustus 1968 di Jakarta, sebelum diadakan Mukhtar, Prawoto berkenan hadir dan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat turut menyertai di dalam barisan Parmusi. Bahkan Prawoto membuka pintu rumahnya setiap saat bagi anggota Parmusi untuk berdiskusi ataupun meminta saran mengenai berbagai masalah.⁸⁰ Selanjutnya, sebelum diadakannya Mukhtar Parmusi Prawoto bersama Mohammad Natsir, Fakhri Usman dan Mohammad Roem mengadakan pertemuan pada tanggal 26 September 1968 dan menyepakati untuk memberikan saran kepada Pimpinan Partai Parmusi agar dalam muktamarnya nanti pemilihan pimpinan partai diadakan melalui prosedur dalam Mukhtar Masyumi. Di dalam Mukhtar Partai Masyumi prosedur pemilihan pemimpin partai dilakukan dalam muktamar, hal ini yang dikehendaki oleh Prawoto, Natsir, Fakhri Usman dan Roem. Sehingga Mukhtar Parmusi dapat menghindari dari tindakan diskriminasi.⁸¹

Pada tanggal 1-7 November 1968 Parmusi mengadakan Mukhtar I di Malang dan Prawoto pun hadir. Di dalam Mukhtar Parmusi ini pengaruh Prawoto cukup kuat. Seorang pemuda dari Sumatera Utara ketika muktamar berlangsung mengatakan bahwa Parmusi tergantung dari adanya Natsir dan Prawoto.⁸² Bahkan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun yang terpilih dalam Mukhtar I Parmusi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa Parmusi tidak akan mampu membuat landasan kuat yang didukung masyarakat tanpa keikutsertaan para

⁸⁰ *Ibid.*, hal 266

⁸¹ *Ibid.*, hal 279

⁸² Lukman Hakiem. *Op. Cit.*, hal 230

pemimpin Masyumi di dalamnya.⁸³ Hingga menjelang akhir hayatnya pun Prawoto masih menghadiri Konferensi Kerja Parmusi pada tanggal 19 Juni 1970, tiga puluh dua hari sebelum Prawoto wafat.⁸⁴

Selain itu bagi Prawoto, aktivitas hidup ini semata-mata dalam rangka beribadah dan berdakwah untuk meraih keridhaan Ilahi. Berkecimpung di lapangan politik, bagi Prawoto merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Maka ketika tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Akhirnya pada tanggal 26 Februari 1967 Prawoto mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang bertempat dibekas kantor Masyumi, Jalan Kramat Raya No.45.

Dewan Dakwah Islam Indonesia awalnya didirikan atas undangan pengurus Masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan di Masjid Al-Munawarah para tokoh Islam berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang berhubungan dengan permasalahan dan usaha pembangunan umat. Salah satu hasil dari perundingan tersebut adalah disepakatinya pembentukan DDII yang sekarang bertempat dibekas kantor Partai Masyumi Jalan Kramat Raya No. 45. Para tokoh Islam yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya adalah Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Natsir, Mohammad Rasjidi, Daud Dato Palimo Kayo, Taufiqurrahman,

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hal 366

Hasan Basri, Nawawi Duski, Abdul Hamid, Abdul Malik Ahmad dan Buchari Tamam.⁸⁵

Keterlibatan Prawoto dalam lembaga sosial ini bukanlah yang pertama karena sebelum itu, Prawoto pernah terlibat dalam Yayasan Asrama Pelajar Islam yang didirikan pada tanggal 26 Mei 1952 bersama-sama dengan tokoh-tokoh lain termasuk Yusuf Wibisono, Jusdi Ghozali, M. Roem, Abdul Kadir, Jamilus Nurut, Wartomo, Sindian Djayadiningrat, Hariry Hadi, Ismael Hassan. Di dalam Yayasan Asrama Pelajar Islam, Prawoto menjadi ketua umum sampai tahun 1962. Yayasan Asrama Pelajar Islam lalu mendirikan sebuah Asrama Mahasiswa Islam Sunan Gunung Jati di Jalan Bunga No. 7 Jatinegara, Jakarta Timur, dan selanjutnya atas bantuan dari berbagai pihak didirikan pula Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri di Jalan Sunan Giri No. 1 Rawamangun. Pembangunan asrama ini dimaksudkan untuk memberikan tempat tinggal bagi para aktivis serta sebagai tempat pengkaderan umat Islam, sebagai calon pemimpin umat dan bangsa.⁸⁶ Selain itu Prawoto terlibat juga dalam Serikat Tani Islam Indonesia dan Kongres Buruh Islam Indonesia (KBIM) sebagai penasehat.⁸⁷ Keterlibatan Prawoto di DDII, STII dan KBIM membuat Prawoto sering keluar masuk pedesaan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Akibat kelelahan pada akhirnya Prawoto meninggal di tengah-tengah umat yang dicintainya pada tanggal 24 Juli 1970.⁸⁸

⁸⁵ Lukman Hakiem. *Op.Cit.*, hal 235-236

⁸⁶ Badruzzaman Busyairi. *80 tahun Hariry Hady: Mensyukuri Nikmat Ilahi*. (Jakarta: YPI Al-Azhar, 2010), hal 113

⁸⁷ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 345

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ramlan Mardjonet di DDII